



WALIKOTA SURABAYA

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 41 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN
BAGI BALITA KELUARGA MISKIN**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa anak balita keluarga miskin yang merupakan salah satu generasi penerus bangsa wajib memiliki badan yang sehat serta tubuh yang kuat, sehingga menuntut perhatian pola makan dan pemberian makanan yang enak dan sehat;
 - b. bahwa salah satu upaya bentuk perhatian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam menyehatkan anak balita keluarga miskin yaitu dengan cara menyelenggarakan pemberian makanan tambahan yang kaya akan gizi melalui program gerakan makan enak dan sehat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Balita Keluarga Miskin.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D).
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 18/D) ;
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 82 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 22/D)

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI BALITA KELUARGA
MISKIN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
2. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.
4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Surabaya.
7. Camat adalah kepala kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
8. Pengguna Anggaran adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dan/atau Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
9. Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan Kepala Puskesmas adalah Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat di wilayah Kota Surabaya.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan di Kota Surabaya.
11. Koordinator Lapangan adalah Pegawai yang berasal dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana dan/atau berasal dari unsur pegawai Kelurahan.
12. Kader Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat dengan Kader Posyandu adalah Kader Pos Pelayanan Terpadu di wilayah Kota Surabaya.

13. Keluarga Miskin adalah Keluarga yang memiliki Kartu Identitas Keluarga Miskin (KIKM) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.
14. Makanan tambahan adalah makanan dan minuman yang terkategori sebagai menu utama dan memiliki komposisi gizi seimbang sesuai dengan rekomendasi ahli gizi guna menunjang kesehatan anak.
15. Anak bawah lima tahun yang selanjutnya disingkat dengan balita adalah anak yang berumur di atas 6 (enam) bulan sampai dengan 5 (lima) tahun dan berasal dari keluarga miskin.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
19. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
20. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
21. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
19. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).
21. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Walikota ini meliputi prosedur penyelenggaraan pemberian makanan tambahan kepada balita keluarga miskin serta mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran.

BAB II

PROSEDUR PENYELENGGARAAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI BALITA KELUARGA MISKIN

Bagian Kesatu Pendataan Balita Keluarga Miskin dan Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana melakukan pendataan terhadap jumlah dan persebaran balita Keluarga Miskin di Kota Surabaya.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pengguna Anggaran untuk melakukan perencanaan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan pemerataan.
- (4) Besaran biaya pemberian makanan tambahan kepada masing-masing balita keluarga miskin berpedoman pada DPA atau DPPA yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang dan merupakan batas anggaran tertinggi.

Bagian Kedua Penatalaksanaan Kegiatan

Pasal 4

- (1) Jumlah dan rincian balita keluarga miskin calon penerima makanan tambahan ditetapkan lebih lanjut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana.

- (2) Rincian balita keluarga miskin calon penerima makanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pengguna Anggaran kepada Puskesmas, Kecamatan dan Koordinator Lapangan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal balita.

Pasal 5

Jadwal pelaksanaan pemberian makanan tambahan kepada balita keluarga miskin disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana dan Dinas Kesehatan, yang pelaksanaannya tidak secara bersamaan.

Pasal 6

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap Kader Posyandu;
 - b. menerima dan menyalurkan anggaran yang telah diterimanya;
 - c. melakukan verifikasi atas bukti-bukti pengeluaran belanja yang dilakukan oleh Kader Posyandu;
 - d. menyerahkan bukti-bukti pengeluaran yang telah diverifikasi kepada Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran;
 - e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemberian makanan tambahan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap Kader Posyandu;
 - b. menerima dan menyalurkan anggaran yang telah diterimanya;
 - c. melakukan verifikasi atas bukti-bukti pengeluaran belanja yang dilakukan oleh Kader Posyandu;
 - d. menyerahkan bukti-bukti pengeluaran yang telah diverifikasi kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana selaku Pengguna Anggaran;
 - e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemberian makanan tambahan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kecamatan dibantu oleh Koordinator Lapangan.

BAB III PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Pasal 7

Prosedur penatausahaan keuangan berkaitan dengan pemberian makanan tambahan bagi balita keluarga miskin di Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

a. pada Dinas Kesehatan :

1. Pengguna Anggaran menerima penyerahan DPA atau DPPA sebagai dasar pelaksanaan Anggaran dan SPD sebagai dasar pengeluaran kas;
2. berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan mengajukan dokumen SPP-GU/TU kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD, apabila Dokumen SPP-GU/TU dinyatakan lengkap dan sah, Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-GU/TU, dan selanjutnya diajukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk penerbitan SP2D;
3. setelah diterbitkan SP2D sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kepala Dinas Kesehatan melalui Bendahara Pengeluaran menyalurkan dana kepada Puskesmas melalui rekening masing-masing Puskesmas;
4. selanjutnya, Puskesmas menyalurkan dana tersebut kepada Kader Posyandu untuk digunakan dalam rangka pemberian makanan tambahan bagi balita keluarga miskin;
5. bukti transfer ke rekening masing-masing Puskesmas dari Bank yang ditunjuk merupakan bukti pertanggungjawaban bendahara pengeluaran, sebagai arsip yang disimpan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
6. Kepala Puskesmas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti-bukti pengeluaran atas dana sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Kepala Dinas Kesehatan setiap bulan sekali;
7. Transfer kepada Puskesmas untuk pelaksanaan pemberian makanan tambahan tahap berikutnya dilakukan apabila puskesmas telah menyerahkan bukti-bukti pengeluaran yang sah kepada bendahara pengeluaran pada Dinas Kesehatan.

b. pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana :

1. Pengguna Anggaran menerima penyerahan DPA atau DPPA sebagai dasar pelaksanaan Anggaran dan SPD sebagai dasar pengeluaran kas;

2. berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana mengajukan dokumen SPP-GU/TU kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD, apabila Dokumen SPP-GU/TU dinyatakan lengkap dan sah, Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-GU/TU, dan selanjutnya diajukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk penerbitan SP2D;
3. setelah diterbitkan SP2D sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana melalui Bendahara Pengeluaran menyalurkan dana kepada Kecamatan melalui rekening masing-masing Kecamatan;
4. selanjutnya, Kecamatan menyalurkan dana tersebut kepada Kader Posyandu untuk digunakan dalam rangka pemberian makanan tambahan bagi balita keluarga miskin;
5. bukti transfer ke rekening masing-masing Kecamatan dari Bank yang ditunjuk merupakan bukti pertanggungjawaban bendahara pengeluaran, sebagai arsip yang disimpan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
6. Camat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti-bukti pengeluaran atas dana sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana setiap bulan sekali;
7. Transfer kepada Kecamatan untuk pelaksanaan pemberian makanan tambahan tahap berikutnya dilakukan apabila Camat telah menyerahkan bukti-bukti pengeluaran yang sah kepada bendahara pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 September 2008

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

